

## **BAB III DESKRIPSI WILAYAH**

### **3.1 Deskripsi Wilayah**

Penyusunan tugas akhir ini, deskripsi wilayah mengacu pada gambaran lokasi penelitian secara menyeluruh. Kajian ini berfungsi sebagai bukti pendukung penjelasan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Deskripsi regional mencakup data sekunder atau resmi yang diperoleh dari badan pemerintah, organisasi, dan sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Disdukcapil Kabupaten Gresik menjadi subyek pemeriksaan ini.

#### **3.1.1 Sejarah Pemerintah Kabupaten Gresik**

Kabupaten Gresik menjadi terkenal pada abad ke-11 karena berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai, memfasilitasi perdagangan tidak hanya antar pulau tetapi juga dengan beberapa negara. Kabupaten Gresik, sebagai sebuah kota, menarik banyak pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Campa, dan lainnya. Kabupaten Gresik menjadi terkenal dalam catatan sejarah pada masa masuknya Islam di Pulau Jawa. Syech Maulana Malik Ibrahim didampingi Fatimah binti Maimun tiba di Gresik sekitar awal abad ke-11, bertugas sebagai pembawa dan promotor agama Islam.

Kabupaten Gresik terkenal dengan statusnya sebagai kota yang dihormati, hal ini terlihat dari temuan arkeologis mengenai makna dan lokasi para wali yang dimakamkan di wilayahnya, khususnya Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Selain itu, Kabupaten Gresik dapat dikatakan sebagai kota dengan pengaruh Islam yang kuat karena hadirnya beberapa pesantren dan lembaga pendidikan berciri Islam, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan beberapa perguruan tinggi.

Kabupaten Gresik yang semula bernama Kabupaten Surabaya, mengalami transformasi dengan disahkannya PP Nomor 38 Tahun 1974. Alhasil, seluruh operasional pemerintahan semakin dipindahkan ke Gresik, sehingga wilayah tersebut berganti nama menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, menjadi Kabupaten Gresik. Kota berfungsi sebagai pusat aktivitas. Kabupaten Gresik merupakan sub wilayah pengembangan Gerbang Kertasusila yang meliputi Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Wilayah pengembangan Jawa Timur meliputi

operasi yang berfokus pada sektor pertanian, industri, komersial, kelautan, pendidikan, dan pariwisata.

### **3.1.2 Kondisi Sosial Masyarakat Kabupaten Gresik Secara Umum**

Pembahasan situasi sosial ekonomi mengacu pada status sosial dalam suatu lingkup masyarakat, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kegiatan ekonomi, latar belakang pendidikan, dan tingkat pendapatan. Karakteristik yang mempengaruhinya antara lain tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan, situasi rumah tangga, lokasi tempat tinggal, kepemilikan kekayaan, dan posisi organisasi. Jika dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Gresik secara keseluruhan, terlihat bahwa unsur kegiatan ekonomi ini terdiri dari selain aspek industri, juga mencakup potensi wisata religi di wilayah tersebut.

Dikenalnya Kabupaten Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri tak lepas dari upaya Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Giri adalah tokoh penting yang berkontribusi terhadap penyebaran Islam di Gresik. Kabupaten Gresik menarik jamaah haji tidak hanya dari masyarakat setempat tetapi juga dari luar kota. Selain dijadikan sebagai tujuan peziarah keagamaan, makam Sunan Giri juga menjadi lokasi wisata sejarah dan budaya yang penting. Kerajaan Giri Kedaton yang didirikan oleh Sunan Giri pada tanggal 9 Maret 1487 memiliki banyak monumen bersejarah.

### **3.1.3 Letak Geografis**


Kabupaten Gresik yang terletak di Jawa Timur sebagian besar terdiri dari daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 2 hingga 12 meter di atas permukaan laut. Terkecuali Kecamatan Panceng berada pada ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gresik terletak pada koordinat geografis 112° sd 113° BT dan 7° sd 8° LS. Kabupaten Gresik menerapkan batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Surabaya
- Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan.

Berikut merupakan peta administratif Kabupaten Gresik:

**Gambar 3.1**

Peta Administratif Kabupaten Gresik



*Sumber:* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, 2021

Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah 1.191,25 kilometer<sup>2</sup> dan secara administratif terbagi menjadi 18 kecamatan, 330 desa, dan 26 kelurahan. Letak Kabupaten Gresik yang strategis di Selat Madura, serta garis pantainya yang luas sepanjang 140 km menjadikannya pusat komersial yang sangat menguntungkan bagi Indonesia. Dengan ditetapkannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Kabupaten Gresik memiliki perekonomian yang sangat terdiversifikasi, meliputi beberapa perekonomian seperti industri, pertambangan, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Selain itu, industri perikanan juga tergolong sangat potensial.

Fakta tersebut terlihat dari statistik luas tambak di Kabupaten Gresik yang luasnya sekitar 28 ribu hektar. Kabupaten Gresik dianggap mencakup 40% dari seluruh luas tambak di Jawa Timur. Sebagian besar tambak ini terletak di wilayah utara Gresik, termasuk Kecamatan Ujungpangkah, Panceng, Sidayu, Bungah, Dukun, dan Manyar. Enam kecamatan di Kabupaten Gresik tergolong penyumbang luas

tambak yang cukup besar. Hal ini disebabkan posisinya yang berada di sepanjang pantai atau dekat dengan pantai.

### 3.2 Kondisi Umum Demografis

#### 3.2.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Gresik

Berdasarkan data.gresikkab.go.id pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Gresik sebanyak 1.291.518 jiwa, dengan rincian perempuan 648.861 jiwa dan laki-laki 642.657 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2020 sebesar 1,05. Jika dilihat dari tingkat kecamatan, terlihat bahwa Kabupaten Gresik memiliki laju pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu -0,03. Sebaliknya, Kecamatan Panceng mengalami peningkatan laju pertumbuhan paling signifikan yaitu mencapai 2,4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022, melampaui perkembangan yang ditunjukkan pada tahun-tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gresik pada tahun 2022 sebesar 77,16, naik 0,85 persen atau meningkat 0,65 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya (Statistik & Gresik, 2022). Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2022 didorong oleh tren peningkatan pada seluruh variabel penyusunnya, antara lain indeks kesehatan, pendidikan, dan indeks pengeluaran per kapita tahunan yang disesuaikan.

Berikut merupakan jumlah masyarakat Kabupaten Gresik berdasarkan kelompok Jenis Kelamin:

**Tabel 3. 1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022**

<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Wringinanom	36 429	35 879	72 308
Driyorejo	52 248	51 470	103 718
Kedamean	31 841	31 297	63 138
Menganti	63 920	62 886	126 806
Cerme	40 834	40 259	81 093
Benjeng	32 829	32 595	65 424
Balompanggung	28 051	28 289	56 340
Duduksampeyan	24 706	24 701	49 407
Kebomas	55 890	55 641	111 531
Gresik	39 802	40 334	80 136
Manyar	59 282	58 193	117 475
Bungah	34 346	33 637	67 983

Sidayu	21 984	21 610	43 594
Dukun	33 042	32 576	65 618
Panceng	26 138	26 202	52 340
Ujungpangkah	25 945	25 775	51 720
Sangkapura	26 568	26 164	52 732
Tambak	15 006	15 149	30 155
<b>TOTAL</b>	<b>648 861</b>	<b>642 657</b>	<b>1 291 518</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, 2022

**Tabel 3. 2**

**Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Berdasarkan Umur Tahun 2022**

<b>Umur</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
0-4	34 787	32 590	67 373
5-9	50 656	47 092	97 748
10-14	53 215	49 978	103 193
15-19	50 339	47 587	97 926
20-24	53 374	50 690	104 064
25-29	50 039	49 214	99 253
30-34	46 666	45 312	91 978
35-39	47 323	47 353	94 676
40-44	53 284	53 823	107 107
45-49	50 658	50 531	101 189
50-54	46 908	47 216	94 124
55-59	37 577	38 741	76 318
60-64	29 346	31 418	60 764
65-69	21 443	21 743	43 186
70-74	12 583	12 946	25 529
75+	10 663	16 423	27 086

Sumber: (BPS Kab Gresik, 2022)

### 3.2.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik memiliki situasi perekonomian yang baik, khususnya di bidang industri manufaktur, perikanan, pertanian, dan pariwisata. Kemajuan perekonomian Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang berfluktuasi, dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan beragam kebijakan dan penyediaan fasilitas oleh pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan investasi, pembangunan, dan proyek infrastruktur.

Kabupaten Gresik terkenal sebagai pusat industri terkemuka di Jawa Timur, ditandai dengan dominannya sektor sekunder dalam perekonomian lokal. Industri terkemuka di Kabupaten Gresik adalah PT Freeport, Semen Gresik, Wilmar, Petrokimia Gresik, Nippon Paint, BHS-Text, Industri Kayu Lapis, Maspion, dan Wings

Surya. Selain itu, terdapat juga sektor-sektor besar yang didedikasikan untuk produksi perikanan, termasuk perikanan laut, perikanan tambak, dan perikanan darat. Berdasarkan statistik Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar 7,38 persen. Sedangkan sektor usaha industri pengolahan menyumbang 49,44 persen struktur perekonomian Kabupaten Gresik (Chomariah, 2023).

### **3.2.3 Profil Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik**

Disdukcapil Kabupaten Gresik terletak di Jl. Wahid Hasyim No. 17 di Kabupaten Gresik. Disdukcapil Kabupaten Gresik merupakan suatu badan pemerintah daerah yang berada di wilayah Kabupaten Gresik. Pembentukan Disdukcapil bersumber dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Tanggung jawab utama Disdukcapil Kabupaten Gresik adalah membantu Bupati dalam melaksanakan berbagai tugas yang berkaitan dengan pengelolaan kependudukan dan pencatatan sipil.

Peraturan Bupati nomor 54 Tahun 2016 menguraikan tentang peran, susunan, tanggung jawab, fungsi, dan proses Disdukcapil Kabupaten Gresik, yang fokus utamanya pada pengelolaan dan pelaksanaan tugas pokok dan operasional pelayanan.

Berikut merupakan gambar profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik:

**Gambar 3. 2**

Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik



*Sumber : Diolah penulis, 2023*


### 3.2.4 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Gresik, tugas pokok Disdukcapil adalah mengawasi urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kependudukan.

Berikut merupakan susunan organisasi struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik:

**Gambar 3. 3**

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, 2023

### 3.2.5 Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2021, Disdukcapil Kabupaten Gresik diberi amanah untuk melaksanakan kewajibannya melalui pelaksanaan kegiatan tertentu. Fungsi yang disertakan adalah:


- Mengelola penyiapan bahan kebijakan dan program yang berkaitan dengan urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
- Mengelola pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pengelolaan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil;

- e. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati yang berada dalam wilayah tanggung jawabnya..

Disdukcapil Kabupaten Gresik memiliki banyak struktur organisasi pelayanan yang meliputi:

1. Kepala Dinas bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Sekretariat
  - a. Bertanggung jawab untuk mengawasi surat, arsip, administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, dan pemeliharaan kantor. Selain itu, mereka mengoordinasikan pengembangan rencana program, penilaian, dan laporan.
  - b. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Sekretaris melaksanakan tanggung jawab terhadap Kepala Dinas sebagai berikut:
  - a. Memfasilitasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - b. Mengawasi tugas-tugas administratif, termasuk administrasi umum, kearsipan, dan pelayanan dokumentasi, untuk menjamin efisiensi pelaksanaan tugas;
  - c. Mengelola administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
  - d. Mengawasi urusan rumah tangga, peralatan kantor, dan inventaris;
  - e. Memberikan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
  - f. Mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang-bidang Pelayanan;
  - g. Menyusun dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - h. Melaksanakan tanggung jawab kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Subbagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Mengembangkan penyusunan yang menguraikan kebutuhan anggaran keuangan;;



- 
- b. Membuat dan mengatur sistem pengelolaan keuangan yang komprehensif;
  - c. Mengawasi fungsi pembukuan dan perbendaharaan;
  - d. Verifikasi kelengkapan catatan keuangan dan bukti;
  - e. Menyusun ikhtisar serapan keuangan untuk evaluasi kinerja keuangan;
  - f. Memelihara administrasi keuangan yang terorganisir dalam suasana resmi;
  - g. Menangani penyelesaian biaya perjalanan dinas dan hak-hak lainnya; dan
  - h. Memenuhi tanggung jawab resmi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris dalam bidang keahliannya.
5. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Melaksanakan berbagai tugas administratif, termasuk kepegawaian dan pelayanan administrasi;
  - b. Mengawasi dan memelihara administrasi kantor, personalia, dan pencatatan yang terorganisir;
  - c. Membuat jadwal kegiatan kepemimpinan dan mengikuti protokol yang telah ditetapkan;
  - d. Menangani urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan menyiapkan fasilitas kantor;
  - e. Mengelola keseluruhan administrasi, personalia, keuangan, dan pengaturan perjalanan dinas;
  - f. Mengelola pengadaan dan pemeliharaan inventaris kantor;
  - g. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian, menegakkan disiplin pegawai, dan memfasilitasi pengembangan kompetensi pegawai; dan
  - h. Memenuhi tanggung jawab resmi lainnya yang diberikan oleh sekretaris dalam bidang keahliannya.


6. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan tanggung jawab tertentu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil pada bidang tersebut. Ketika melakukan tugas utama, seseorang harus melaksanakan tanggung jawab yang diberikan.:

- a. Penyiapan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, bimbingan umum, dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk termasuk identitas penduduk, migrasi penduduk, pengurusan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan kependudukan, pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi;
  - b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, migrasi penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan kependudukan, pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi;
  - c. Penyelenggaraan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan registrasi kependudukan meliputi identitas penduduk, migrasi penduduk, pengurusan dokumen registrasi kependudukan, pendataan kependudukan;;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk termasuk identitas penduduk, migrasi penduduk, pengurusan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di daerah;;
  - e. Pelaksanaan kebijakan di bidang kemudahan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, migrasi penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di daerah;;
  - f. Pelaksanaan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran penduduk di daerah; dan
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya..
7. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil bertugas melaksanakan tanggung jawab tertentu dari Kepala Dinas di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lingkup pelayanan pencatatan sipil. Dengan melakukan tugas-tugas berikut:

- 
- a. Penyiapan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, pemantauan, evaluasi dan pendokumentasian;;
  - b. Penyiapan Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, pemantauan, evaluasi dan dokumentasi;
  - c. Penyelenggaraan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencatatan sipil termasuk pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan pengurusan dokumen pencatatan sipil di daerah;
  - e. Pelaksanan kebijakan di bidang fasilitasi bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan pengurusan dokumen pencatatan sipil di daerah;
  - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencatatan sipil di daerah; dan
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan tanggung jawab tertentu Kepala Dinas di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada bidang tersebut. Bidang PIAK melaksanakan tugas:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;;

- b. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan, serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. Penyiapan rencana pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi pada kabupaten/kota;
  - e. Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan tanggung jawab tertentu Kepala Dinas di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Melakukan tugas:

- a. Penyiapan rencana kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- b. Perumusan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan kerja sama di bidang administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya.

### **3.2.6 Visi dan Misi**

#### **1. Visi Kabupaten Gresik**

Kabupaten Gresik bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif dalam pembangunan Gresik secara menyeluruh dengan tujuan mentransformasikannya menjadi Gresik Baru. Pembangunan inklusif mencakup wilayah perkotaan dan pedesaan terpencil, menjembatani kesenjangan antara wilayah daratan dan Pulau Bawean, serta mengatasi kesenjangan antar wilayah dan sektor. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gresik, yang mencakup individu dari semua jenis kelamin, kelompok umur, dan latar belakang sosial ekonomi, termasuk kelompok rentan dan marginal. Pendekatan ini berlaku baik di wilayah perkotaan maupun kepulauan. Konsep misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah menjadi penjabaran lebih lanjut dari visi tersebut.

Sesuai Visi Kabupaten Gresik 2021-2026, yaitu:

“Mewujudkan Gresik baru yang lebih mandiri, keberhasilan ekonomi, daya saing, dan kemajuan yang berkesinambungan, yang keseluruhannya berakar pada prinsip-prinsip akhlakul karimah”

## 2. Misi Kabupaten Gresik

Pernyataan misi merupakan artikulasi komprehensif mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Gresik 2021-2026 dirumuskan dengan mempertimbangkan makna dan visi Kabupaten Gresik:

- (1) Membangun pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, serta mencapai kepemimpinan yang progresif dan kooperatif
- (2) Membangun infrastruktur yang kuat, mendorong kesejateraan ekonomi di pedesaan, dan mengelola pusat kota secara efektif
- (3) Mendorong otonomi ekonomi yang berkeadilan pada lintas sektor dan daerah
- (4) Membina insan berkemampuan tinggi di Gresik yang memiliki kecerdasan, kemandirian, kesehatan, dan moral yang kuat.
- (5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan kerja dan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat Gresik.

Visi dan Misi Disdukcapil Kabupaten Gresik selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Gresik secara keseluruhan:

Visi sebagai berikut :

★ “Administrasi Kependudukan Menjadi Landasan Bagi Seluruh Pelayanan” ★

Misinya sebagai berikut:

- (1) Efisien dalam penanganan data administrasi kependudukan
- (2) Pelayanan pendaftaran kependudukan yang tepat waktu dan cepat
- (3) Pelayanan pencatatan sipil yang tertib, teliti dan tepat
- (4) Penanganan informasi demografi secara efisien dan kooperatif.